

**DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM ISLAM
(TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN IBNU ABĪ AL-DUNYĀ DALAM
KITAB *IṢLĀH AL-MĀL*)**

Abdul Ghofar Saifudin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan Email:
abdul.ghofar.saifudin@iainpekalongan.ac.id

Abstrak: Islam is the religion conducting all aspects of life and allowing followers to gain wealth. This recognition draws on private property. Through private property, they are ordered to distribute it to the poverty class. The research aims to examine the idea of a classic figure Ibn Abī al-Dunyā, who spoke about private property, the distribution, and the relevance to the present context. The research type applies a descriptive qualitative approach to socio-historical philosophical. This study uses primary based on the works of Ibn Abī al-Dunyā and secondary sources such as books, journals, and papers relating to the topics. Techniques offered by analysis in this paper uses a domain model and taxonomy. The research concludes that wealth based on Ibn Abī al-Dunyā is a give of Allah Swt. However, a part of that should be distributed to the appropriate persons. He convinces that wealth comes from two ways: directly (work) and indirect (hire). Then the distribution of wealth not limited to post-acquisition but also to the process assemble it. Distribution justice may be reached if the monopoly and hoarding method do not exist.

Keywords: *Distribution, Wealth, Property, Ibnu Abī Al-Dunyā.*

PENDAHULUAN

Perbedaan tingkat pendapatan ekonomi yang terjadi diantara individu maupun masyarakat seringkali menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Problematika kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi, berpotensi menimbulkan gangguan dan gesekan-gesekan sosial antar individu dan masyarakat pada suatu kelompok ataupun negeri. Gangguan dan ketidakstabilan yang tidak segera diselesaikan dan diatasi akan dapat mengancam eksistensi sebuah kelompok maupun negeri.

Salah satu penyebab terjadinya kesenjangan sosial adalah terjadinya distribusi kekayaan yang tidak merata dan adil (Sastra, 2017). Maka distribusi kekayaan yang adil dan merata menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan stabilitas suatu kelompok maupun Negara, bahkan menjadi salah satu kunci pemersatu antar wilayah dan daerah dalam suatu bangsa dan Negara. Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur urusan ibadah *mahdhah* saja juga mengatur urusan *mu'amalat iqtishodiyah* (transaksi ekonomi) yang di dalamnya juga membahas tentang pemerataan kekayaan. Islam tidak menghendaki terjadinya penumpukan kekayaan pada individu atau kelompok tertentu saja, sehingga sangat menganjurkan bahkan mewajibkan pemerataan distribusi kekayaan. Distribusi dalam Islam tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai sebuah proses penyaluran kekayaan dari orang-orang kaya (*al-aghniya'*) kepada orang-orang yang membutuhkan (*al-mustadhafin*).

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengkaji dan meneliti tentang distribusi kekayaan dalam perspektif ilmuwan muslim. Ibnu Abī Al-Dunyā sebagai salah satu *fuqoha* yang membahas tentang distribusi harta dalam Islam dan hidup pada masa kejayaan dinasti bani Abbasiyyah di Baghdad, selain itu Ibnu Abī Al-Dunyā adalah salah seorang murid dari Abu Ubaid yang salah satu karyanya adalah *kitab al-Amwāl* yang mengkaji permasalahan ekonomi makro. Distribusi harta menurutnya tidak hanya menjadi tanggung jawab individu melainkan Negara atau pemerintah juga harus terlibat dan berperan serta dalam proses tersebut. Hal inilah yang membedakan pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā dengan tokoh yang lain seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad 'Abdullah al-'Arābī, Mufti Muhammad Shafi dan M. Umar Chapra. Menurut Ibnu Taimiyah seseorang yang mempunyai harta kepemilikan dibatasi oleh kewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya tersebut untuk membantu keluarga dekat dan tetangganya yang membutuhkan dan mengalami kesusahan (Islah, 1997). Adapun Muhammad 'Abdullah al-'Arābī dalam bukunya yang berjudul *Al-Milkiyah Al-Khāsshah wa Hudūduhā fī Al-Islām* mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki seseorang terbatas pada kewajiban mendistribusikan

sebagian hartanya tersebut dengan kewajiban membayar zakat dan berinfak di jalan Allah Saw (Al-'Arāb, tt). Mufti Muhammad Shafi, dalam bukunya berjudul *Distribusi Kekayaan dalam Islam* menyoroti distribusi kekayaan dengan membandingkan sistem distribusi yang dipakai oleh Kapitalis dan Sosialis (Shafi, 1998). Adapun M. Umar Chapra dalam bukunya yang berjudul *Al-Qur'an Menuju Sistem Ekonomi Moneter Yang Adil* hanya menguraikan tentang langkah-langkah untuk mengatasi terjadinya distribusi pendapatan yang tidak adil yang dilandaskan pada konsep-konsep persaudaraan manusia (Chapra, 1997). Dari beberapa tokoh yang membahas tentang distribusi tersebutlah maka penulis tertarik untuk meneliti pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā tentang distribusi harta dalam kitabnya *Iṣlāh Al-Māl*. Kajian tokoh atau kajian tentang pemikiran seorang tokoh menurut Arief Furchan memungkinkan bagi peneliti melihat sang tokoh dalam konteks seluruh kehidupannya mulai dari lahir hingga sekarang (Furchan dan Salim, 2005). Studi tokoh menurutnya juga memungkinkan seorang tokoh untuk memandangnya dalam hubungan sejarah hidupnya dan menyelidiki bagaimana arus sosial, budaya, politik, keagamaan dan ekonomi yang mempengaruhinya sehingga peneliti dapat menemukan titik temu antara kehidupan seorang tokoh dengan sejarah masyarakatnya (Furchan dan Salim, 2005). Hal ini senada dengan pendapat Ali Syari'ati yang mengatakan bahwa ada dua cara untuk mengenal seorang tokoh yang harus ditempuh secara bersama (Syari'ati, 1982). Pertama adalah dengan mempelajari karya-karya intelektual, ilmiah serta tulisan-tulisan, teori-teorinya, ceramah-ceramahnya dan buku-bukunya untuk mengenali ide-ide dan apa yang diyakininya. Kedua adalah dengan mempelajari biografinya baik tempat lahir, keluarganya, bangsa dan negaranya, kehidupannya pada masa kecilnya, pendidikan, lingkungan dimana ia dibesarkan dan belajar, guru-gurunya, peristiwa apa saja yang pernah dialaminya dan kegagalan serta keberhasilannya. Maka dalam mengkaji dan meneliti pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā, penulis akan mengungkap dan memaparkan tentang biografi, kondisi sosial ekonomi, pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā tentang distribusi kekayaan dan studi kritis atas pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah sebuah penelitian terhadap pemikiran seorang ulama atau sarjanawan Islam di masa lampau yang erat kaitannya dengan keadaan sosio-historis pada masanya (Furchan dan Salim, 2005). Maka dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan kepada kajian atau penelitian kualitatif deskriptif dimana sumber-sumber kepustakaan menjadi sumber utama dalam penelitian baik itu sumber primer yang berupa karya dari Ibnu Abī Al-Dunyā dan dalam penelitian ini penulis lebih fokus menggunakan karyanya yaitu kitab *Iṣlāh Al-Māl*, maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan tema bahasan, baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal maupun sumber-sumber lain baik dari internet, majalah ataupun artikel. Teknik analisa dalam penulisan ini menggunakan model analisis isi (*content analysis*) dengan menggali dan menganalisis kitab *Iṣlāh Al-Māl* karya Ibnu Abī Al-Dunyā.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Ibnu Abī Al-Dunyā

Nama lengkap Ibnu Abī Al-Dunyā adalah Abdullāh bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Sufyān bin Qais Al-Qarasyī dan dikenal dengan Ibnu Abī Al-Dunyā dan terkadang dipanggil dengan Abū Bakar. Ibnu Abī Al-Dunyā dilahirkan pada tahun 208 H/ 823 M di Baghdad pada masa khalifah Al-Ma’mun dari dinasti Abbasiyyah (Al-Zirakly, 2002). Al-Ma’mun adalah putra Harun Al-Rasyid dari istri berkebangsaan Persia dan nama aslinya adalah Abdullah bin Harūn Al-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Abī Ja’far Al-Mansūr, khalifah ke-tujuh dari dinasti Abbasiyyah di Baghdad yang berkuasa menggantikan saudaranya al-Amin (198 H) dan merupakan salah seorang khalifah terbesar dari dinasti tersebut serta sangat konsen terhadap ilmu pengetahuan. Al-Makmun lahir pada tahun 170 H dan meninggal pada tahun 218 H (Al-Zirakly, 2002). Pada masa kecilnya Ibnu Abī Al-Dunyā sudah menyelesaikan pendidikan al-Qur’an, ḥadīts, fiqh, bahasa Arab. Ia adalah salah seorang ulama yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, seperti al-Qur’ān, ḥadīts, fiqh, bahasa Arab dan sejarah.

Baghdad adalah ibu kota dari dinasti atau kekhilafahan Islam yang terbesar sekaligus sebagai pusat keilmuan yang tumbuh dan berkembang pada saat itu. Baghdad sebagai pusat kota keilmuan banyak didatangi para ilmuwan (ulama) dari berbagai penjuru wilayah Islam. Para ulama tersebut menguasai berbagai macam disiplin keilmuan dan menganut beberapa madzhab. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong tersendiri bagi Ibnu Abī Al-Dunyā untuk menuntut dan mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan tersebut.

Keluarga adalah madrasah (sekolahan) awal bagi seorang anak. Keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan keberlanjutan pendidikan seseorang. Begitu pula keluarga Ibnu Abī Al-Dunyā sangat memperhatikan pendidikan dan keilmuan. Ayah Ibnu Abī Al-Dunyā adalah seorang ulama di bidang ḥadīts dan ilmu-ilmunya (*al-muḥaddits*). Hal inilah faktor utama pendorong keberhasilannya dalam menguasai berbagai bidang ilmu.

Ibnu Abī Al-Dunyā dalam menuntut ilmu mendatangi dan belajar kepada para ulama, baik di masjid-masjid maupun sekolah-sekolah (madrasah) yang ada di Baghdad. Ibnu Abī Al-Dunyā dalam bidang fiqh berguru kepada Imam Ahmad bin Ḥanbal yang merupakan salah seorang dari empat imam madzhab fikih terbesar hingga saat ini. Dalam bidang fikih Ibnu Abī Al-Dunyā banyak terpengaruh oleh metode dan fikih gurunya tersebut. Bukan hanya sekedar belajar kepada Imam Ahmad bin Hanbal, akan tetapi Ibnu Abī Al-Dunyā juga menjadi pengikut dan pengajar fikih mazhab ini.

Sebagaimana kelaziman ataupun tradisi pada masa itu, maka Ibnu Abi Al-Dunya selain belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal, ia juga belajar kepada Abu Ubaid bin Qosim Al-Salam (w. 422 H). Ibnu Abi Al-Dunya banyak terpengaruh dengan pemikiran Abu Ubaid bin Qosim khususnya di bidang ekonomi. Kitab Ibnu Abi Al-Dunya yang berjudul *Islah Al-Māl* dianggap sebagai kelanjutan dari kitab *Al-Amwāl* karya Abu Ubaid yang mengkaji ekonomi. Selain itu ia juga belajar dari beberapa guru dimasanya, diantaranya adalah: Khalf bin Hisyām bin Tsa'lab (w. 229 H), Ali bin Al-Ju'd bin 'Ubaid Al-Jauharī (w. 230 H),

Zuhair bin Ḥarb bin Syadad (w. 234 H), Ahmad bin Ḥanbal Al-Syaibani (w. 241 H), dan yang lainnya.

Ibnu Abī Al-Dunyā adalah salah seorang ulama yang mendapat kepercayaan untuk mendidik para putra khalifah diantaranya adalah Al-Mu'taḍad dan anaknya Al-Muktafi (Ibnu Abī Al-Dunyā, 1993). Hal ini sebagai bukti bahwa Ibnu Abī Al-Dunyā termasuk seorang ulama yang keilmuan nya dan kapabilitas nya diakui, sehingga khalifah Bani Abbasiyah yang berkuasa pada saat itu mempercayakan pendidikan putra-putranya kepadanya. Kepakaran Ibnu Abi Al-Dunya juga dapat dilihat dari karya-karyanya yang masih dapat ditelaah dan dikaji hingga saat ini, yang merupakan bukti bahwa ia selain seorang ulama, ilmuwan tetapi juga seorang ekonom yang produktif. Adapun karya-karyanya meliputi bidang akhlak, sejarah, hukum Islam (fikih) dan lainnya.

Dibidang ekonomi Ibnu Abī Al-Dunyā menuangkan ide-idenya dalam karyanya yang berjudul *Iṣlāh al-Māl* yang berisi tentang konsep kepemilikan harta. Ibnu Abī Al-Dunyā menjelaskan konsep kepemilikan harta khususnya kepemilikan harta individu dan bagaimana membelanjakan atau mendistribusikannya. Dalam karya tulis ini penulis menggunakannya sebagai sumber primer.

Dalam bidang akhlak Ibnu Abī Al-Dunyā menuangkan pikirannya dalam kitabnya *al-Jū'* yang membicarakan keutamaan rasa lapar sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan mengurangi kecenderungan terhadap kehidupan dunia. Dalam kitab ini Ibnu Abī Al-Dunyā mengisahkan bagaimana Rasulullah Saw., para khulafā' ar-rāsyidīn dan beberapa sahabat lebih mengutamakan orang lain dalam hal pangan dan sandang dari pada mereka sendiri. Kitab selanjutnya adalah *Az-Zuhd* yang membicarakan tentang keutamaan rasa zuhud. Zuhud tidak berarti meninggalkan kehidupan dunia akan tetapi tidak terlalu berpaling kepada kehidupan dunia akan tetapi merasa cukup atas apa yang sudah dimiliki serta meninggalkan hal-hal yang dapat menjauhkan diri dari Allah Swt. Karya selanjutnya adalah *al-Wara'* yang menjelaskan tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan juga bagaimana menghindari dan menjauhi

yang diharamkan bahkan menjauhi yang *syubhat*. Sementara dalam bidang sejarah Ibnu Abī Al-Dunyā mempunyai beberapa karya diantaranya adalah *Akhbār al-Quraisy*, *Akhbār Al-Nubuwwah*, *Tārīkh Al-Khulafā'* dan *Akhbār Al-Mulk wa Ghairuhā*.

Baghdad sebagai pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah yang pada masa itu juga sebagai pusat peradaban Islam sehingga Baghdad dapat dijadikan sebagai barometer kondisi sosial dan ekonomi pada masanya tersebut. Para khalifah dinasti Abbasiyah pada periode awal sangat perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Para anak perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam bidang pendidikan (terutama dalam bidang keagamaan), akan tetapi penguasa dan masyarakat tidak memiliki keinginan untuk membimbing anak-anak perempuan agar dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Mereka beranggapan bahwa pendidikan bukanlah kebutuhan yang harus dipenuhi dan dibutuhkan oleh perempuan pada masa itu.

Kegiatan keilmuan mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid dan Al-Makmun putranya hingga masa pemerintahan Mutawakkil (Karim, 2012). Sebagai sebuah negara yang besar walaupun wilayah kekuasaannya lebih sempit dari kekuasaan dinasti Umayyah akan tetapi dinasti Abbasiyah lebih berhasil dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Pada masa Al-Makmun keilmuan mencapai puncak kemajuannya terutama dalam bidang penerjemahan baik di bidang kedokteran, falak (perbintangan) maupun filsafat (Karim, 2012). Al-Makmun sebagai khalifah sekaligus cendekiawan memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan. Pada tahun 832 M, Al-Makmun mendirikan *Bait al-Hikmah* (rumah kebijakan) sebagai pusat kegiatan penerjemahan dan keilmuan (Karim, 2012). *Bait Al-Hikmah* adalah sebuah pusat pendidikan yang didukung dengan perpustakaan yang besar dan memadai serta sebagai pusat berkumpulnya para cendekiawan untuk melakukan berbagai kegiatan ilmiah baik penerjemahan, penulisan karya-karya ilmiah di berbagai bidang dan pengajaran (Hasan, tt).

Pada masa dinasti Abbasiyah karya-karya di bidang kedokteran dan filsafat dihasilkan dengan cara menterjemahkan karya-karya Yunani, sehingga pada kedua bidang ini tidak menghasilkan karya yang cukup independen seperti dalam bidang kimia astronomi, matematika dan geografi. Namun dalam bidang hukum, teologi, filologi dan bahasa, bangsa Arab dan Muslim ini berhasil mengembangkan pemikiran yang orisinal. Banyak juga penerjemah yang memberikan kontribusi baru dalam disiplin ilmu pengetahuan yang mereka tekuni (Hitti, 2006).

Ketertarikan orang Arab pada ilmu kedokteran diilhami oleh hadis nabi yang membagi pengetahuan ke dalam dua kelompok, yaitu teologi dan kedokteran. Maka pada masa itu banyak ditemukan seorang dokter sekaligus merupakan ahli metafisika, filosof dan sufi serta dengan seluruh kemampuan yang dimiliki itu, ia juga memperoleh gelar hakim (orang bijak). Kemajuan di bidang farmasi pada masa itu juga sangat pesat, hal ini dapat dilihat dari penggunaan obat-obatan untuk penyembuhan yang mengalami banyak kemajuan yang sangat berarti. Merekalah yang membangun apotek, mendirikan sekolah farmasi dan menghasilkan buku daftar obat-obatan yang pertama. Para dokter dikirim ke berbagai daerah untuk memberikan pengobatan terhadap orang sakit. Fakta-fakta inilah yang menunjukkan perhatian yang besar atas kesehatan publik, yang pada masa itu belum dikenal di daerah lain (Hitti, 2006).

Dalam kegiatan ilmiah para cendekiawan yang mempunyai keahlian dan kemampuan serta integritas keilmuan yang bagus di *bait al-hikmah* mendapatkan gaji dari Negara (Hitti, 2006). Selain *bait al-hikmah* masjid-masjid di Baghdad juga menjadi pusat pembelajaran dan sekolahan bagi masyarakat. Sehingga pada masa ini Baghdad menjadi pusat keilmuan dan peradaban Islam bahkan dunia.

Pada masa dinasti ini paham mu'tazilah yang bebas dan terbuka mendapat dukungan dan menjadi landasan dasar dalam berfikir. Akan tetapi hal ini juga banyak ditentang oleh sebagian ulama-ulama pada masa itu terutama pendapat yang mengatakan bahwasanya Alquran adalah makhluk. Para khalifah mengambil tindakan tegas dengan

memenjarakan dan mencopot jabatan bagi para penolak paham ini. Diantara ulama yang dipenjarakan dan disiksa karena menolak paham ini adalah Imam Ahmad bin Hambal dan Abdullah bin Nuh (Karim, 2012).

Perekonomian Dinasti Abbasiyah mulai meningkat secara signifikan pada masa pemerintahan Al-Mahdi, khususnya peningkatan di sektor pertanian (irigasi) dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Selain hal tersebut perdagangan antara Timur dan Barat juga banyak membawa kekayaan bagi Abbasiyah. Pada masa dinasti ini Baghdad, Bashrah dan Alexandria menjadi pusat kota perdagangan yang sangat ramai dan maju (Ali, 1980). Bashrah adalah salah satu kota pelabuhan transit yang ramai dan banyak didatangi dan dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai daerah dan Negara. Selain itu Pelabuhan juga menjadi semakin ramai dengan difungsikan nya sebagai terminal distribusi dan keluar masuknya (Saefudin, 2002).

Perdagangan, pertanian dan industry menjadi profesi bagi masyarakat pada umumnya. Pertanian pada masa ini adalah penyumbang pendapatan Negara yang paling besar. Oleh karenanya para khalifah dinasti ini sangat memperhatikan pertanian dengan membangun sarana irigasi. Hasil dari pertanian diantaranya adalah gandum dan kurma. Adapun dalam bidang industry menghasilkan kain linen di Mesir, sutra dari Syiria dan Irak, kertas dari Samarkand. Sedangkan dalam perdagangan banyak diperdagangkan barang-barang tambang seperti emas, perak serta perhiasan lain seperti permata.

Sumber pendapatan Negara, selain pajak adalah zakat yang merupakan satu-satunya pajak yang diwajibkan atas setiap orang Islam. Zakat dibebankan atas tanah produktif, hewan ternak, emas dan perak, barang dagangan, dan harta milik lainnya yang mampu berkembang, baik secara alami maupun setelah diusahakan. Semua uang orang Islam yang telah terkumpul akan disalurkan oleh kantor perbendaharaan Negara untuk kepentingan orang Islam itu sendiri. Yaitu untuk orang miskin anak yatim, musafir, sukarelawan dalam perang suci dan para budak serta tawanan yang harus ditebus. Sumber

pendapatan lainnya adalah pajak dari bangsa lain, uang tebusan, pajak perlindungan dari pajak non muslim. Oleh khalifah uang-uang tersebut akan digunakan untuk membayar tentara memelihara masjid, jalan dan jembatan, serta untuk kepentingan umum masyarakat Islam (Hitti, 2006). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Lombard bahwa khalifah Al-Wasiq menyumbangkan dana sebesar. 500.000 dinar yang setara dengan 25 ribu gram emas untuk membangun pasar Al-Karkh di distrik Baghdad yang hangus terbakar (Lombard, 1975).

Kekuasaan kerajaan yang sedemikian luas dan tingkat peradaban yang tinggi itu dicapai dengan melibatkan jaringan perdagangan internasional yang luas. Para pedagang paling awal adalah orang Kristen, Yahudi, dan pengikut Zoroaster, tetapi pada masa belakangan digantikan oleh orang arab Islam, yang lebih suka berdagang daripada bertani. Pelabuhan-pelabuhan seperti Baghdad, Bashrah, Siraf, Kairo, dan Iskandariyah segera semakin berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan darat dan laut yang aktif (Hitti, 2006).

Selain bidang perdagangan, pada awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah bidang pertanian juga mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dikarenakan pusat pemerintahannya berada pada wilayah yang sangat subur yaitu di tepian sungai yang bernama Sawad. Para penguasa dinasti Abbasiyah menyadari bahwa pertanian merupakan sumber utama pemasukan Negara, dan karena pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli, yang statusnya mengalami peningkatan pada masa dinasti ini. Lahan-lahan pertanian yang terlantar dan desa- desa yang hancur di berbagai wilayah kerajaan diperbaiki dan dibangun kembali secara bertahap.

Tanaman asli Irak terdiri dari gandum, padi, kurma, wijen, kapas dan rami. Di tepian sungai Sawad juga menghasilkan jenis buah dan sayuran yang tumbuh di daerah panas maupun dingin. Wilayah Irak dan Mesir merupakan negeri penghasil pertanian terkaya, dan merupakan penyumbang pajak terbesar bagi kerajaan (Hitti, 2006).

Dinasti Abbasiyah selain berhasil mengembangkan keilmuan di berbagai bidang juga berhasil memajukan sektor ekonominya baik

melalui pertanian, industri maupun perdagangan. Sehingga Baghdad menjadi pusat lalu-lintas perdagangan para kafilah-kafilah dagang dari berbagai Negara dan daerah dan menjadi kota paling ramai pada zamannya.

2. Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā Tentang Distribusi

Islam adalah agama yang mengatur segala segi kehidupan manusia termasuk mengatur tentang distribusi harta. Distribusi harta dalam Islam lebih menekankan kepada keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Distribusi dalam Islam juga menghindarkan dari kesenjangan sosial dan menjauhkan dari sifat-sifat buruk yang bisa timbul akibat tidak adanya rasa peduli terhadap sekitar. Berdasarkan penelaahan terhadap karya Ibnu Abī Al-Dunyā, menurutnya Negara harus berperan dalam proses pendistribusian harta. Adapun bentuk peran Negara tersebut menurutnya adalah pengaturan terhadap kepemilikan individu, selain itu menurutnya harta dapat didistribusikan dalam bentuk sebagai berikut:

Membantu Keluarga Dekat

Keluarga adalah bagian dari setiap manusia yang paling dekat hubungan dan ikatan darahnya. Dalam hal pendistribusian harta Islam menganjurkan untuk mengutamakan membantu keluarga terdekat terlebih dahulu. Islam lebih menyukai orang yang meninggalkan (memberi modal) anak keturunan dengan kekayaannya dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan membutuhkan bantuan orang lain.

Warisan adalah salah satu bentuk kebebasan dalam pendistribusian harta. Bentuk kebebasan dalam warisan adalah wasiat yang boleh diberikan kepada siapa saja tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga terdekat adalah yang utama untuk menerimanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqos sebagaimana berikut:

Artinya: Abu Huitsaimah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Al-Zuhri, dari Amir bin Sa'ad dari Ayahnya, bahwasanya Nabi Saw. bersabda kepadanya: "Jika engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan (miskin) membutuhkan bantuan (menjadi beban) orang lain (Al-Dunyā, 1990)".

Membantu Tetangga

Tetangga adalah komunitas yang terdekat dengan lingkungan seseorang setelah keluarganya. Maka Islam juga menganjurkan untuk berbagi dalam kebaikan dan kesenangan. Hal ini dalam rangka mencegah dan menghindari sifat-sifat buruk yang dapat terjadi seperti iri, dengki dan lainnya.

Nabi Saw. dalam sebuah hadis nya menganjurkan apabila seseorang membeli dan memasak daging (gulai) hendaknya dibagikan juga kepada tetangganya dan apabila daging tersebut tidak mencukupi maka perbanyaklah kuahnya dan dibagikan kepada tetangga (Al-Dunyā, 1990). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan antar sesama manusia khususnya hubungan bertetangga. Selain itu Zakat adalah sebagai salah satu perintah Allah Swt. yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Zakat harus dibayarkan oleh mereka yang mempunyai harta dan sudah mencapai nisab maupun *haul*. Zakat, infak dan *shodaqoh* merupakan bentuk distribusi harta kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin. Zakat, infak dan *shodaqoh* berfungsi untuk membantu dan meringankan umat muslim yang kekurangan dan tidak mampu. Zakat, infak dan *shodaqoh* adalah salah satu sumber pendanaan jaminan social yang merupakan bentuk kepedulian sosial bagi setiap muslim terhadap sesamanya.

Keadilan Distribusi

Kesenjangan taraf hidup antar masyarakat setidaknya disebabkan oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Ibnu Abi al-Dunyā dalam kitabnya *Islah al-Mal* menjelaskan sebab-sebab terjadinya

ketidakadilan tersebut. Diantara sebab-sebab tersebut adalah adanya perilaku monopoli dan penimbunan yang dilakukan oleh sebagian orang yang menyebabkan orang lain tidak mendapat kesempatan yang sama untuk memperolehnya. Adapun diantara bentuk keadilan dalam distribusi sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abī al-Dunyā adalah pelarangan kedua perbuatan tersebut diatas yaitu monopoli dan penimbunan.

1) Larangan Monopoli

Islam adalah agama yang selalu mengarahkan dan mendorong kemajuan umat manusia, dan memerintahkan umatnya untuk selalu berakhlak mulia. Memonopoli suatu barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan perbuatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat. Monopoli barang dapat menyebabkan iri, dengki, dan kemarahan di antara masyarakat. Islam sangat mengharamkan perbuatan tersebut, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui” (QS. Al-Baqarah (2): 188).

Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab juga dikatakan bahwa monopoli adalah perbuatan terlaknat (Al-Dunyā, 1990).

2) Larangan Penimbunan

Maksud dari penimbunan di sini ialah, harta yang dikumpulkan, disembunyikan, dan tidak dikeluarkan dari penyimpanan harta tersebut baik itu zakat maupun *shodaqoh*. Sebagaimana Allah Swt. berfirman yang artinya:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim (Yahudi) dan rahib-rahib (Nasrani) mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan *bathil* dan (mereka) menghalang-halangi

(manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan nya di jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) adzab yang pedih. (Ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan itu (emas dan perak)disetrika dahi, lambung dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (*Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Per Kata*, 2010)".

Hikmah dari diharamkannya penimbunan ialah, perbuatan akan merusak harta benda. Perilaku investasi dan pengedaran barang hanya untuk mencari keuntungan pribadi serta hanya akan membuat keburukan dan merugikan orang lain. Dengan penimbunan maka tidak ada peredaran barang yang dapat menggerakkan, meningkatkan perekonomian masyarakat luas serta mengantarkan pada kesejahteraan dan kemakmuran. Namun apabila barang tersebut ditimbun hanya akan menghalangi masyarakat untuk memanfaatkan barang timbunan tersebut dengan maksimal dan efisien. Sehingga penimbunan sama sekali tidak memberikan kebaikan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua orang (*Al-Dunyā*, 1990).

Penimbunan dalam Islam adalah sebuah perilaku tercela dan dosa yang pelakunya akan dibalas dengan hukuman oleh Allah Swt. Begitulah Islam dalam mengatur perekonomian umat, yang sangat mementingkan kemakmuran dan kemajuan hajat hidup orang banyak serta melarang dan mencela perbuatan yang dapat merugikan dan menimbulkan bahaya bagi yang lain.

3. Studi Kritis Pemikiran Ibnu Abī Al-Dunyā

Distribusi menurut Ibnu Abī Al-Dunyā tidak hanya terbatas pada pasca memperoleh harta akan tetapi dalam proses distribusi juga berkaitan erat dengan bagaimana seseorang mendapatkan atau memperoleh harta tersebut. Sehingga menurutnya cara-cara maupun

batasan-batasan yang boleh dan tidak dilakukan seseorang untuk memperoleh harta kepemilikan termasuk masalah yang berkaitan dan tidak bisa dipisahkan dalam distribusi harta. Cara-cara untuk memperoleh harta kepemilikan ini sangat berkaitan dengan perilaku seseorang dalam menghadapi kehidupan di dunia ini.

Ibnu Abī Al-Dunyā mengklasifikasikan cara memperoleh harta menjadi dua yaitu langsung dan tidak langsung. Cara langsung yaitu dengan bekerja, ia mencontohkan bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini bukan berarti menafikan bekerja diluar kedua sektor yang disebutkan tersebut. Ia memberikan contoh pertanian dan perdagangan karena dua sektor tersebut adalah dua pekerjaan utama dan banyak dijalani oleh masyarakat pada masa itu. Adapun cara tidak langsung ia memberikan contoh warisan dan nafkah yang diterima seseorang, selain itu menurut Ibnu Abī Al-Dunyā Negara juga harus berperan dalam mengatur dan mengawasi kepemilikan individu dalam rangka menjamin tercapainya keadilan distribusi harta (Al-Dunyā, 1990). Hal inilah yang menjadi pembeda antara konsep Ibnu Abī Al-Dunyā dan lainnya. Adapun Sayyid Qutub berpendapat bahwa kepemilikan harta adalah masalah yang paling dekat dengan inti persoalan keadilan sosial, sehingga perlu ditetapkan syarat-syarat bagi kepemilikan harta yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat (Qutub, 1995). Maka usaha adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan hak kepemilikan dalam Islam, yakni usaha kerja dalam segala bentuk dan coraknya (Qutub, 1995).

Menurut Ibnu Abī Al-Dunyā keadilan distribusi akan dapat tercapai setidaknya apabila tidak adanya praktik monopoli dan penimbunan. Maka menurutnya asas kesamaan dalam memperoleh kesempatan kerja adalah hal yang harus ada dalam masyarakat. Begitu pula kesamaan kesempatan untuk memperoleh komoditas yang dibutuhkan oleh setiap individu di masyarakat harus terjamin dengan baik. Hal ini menurutnya karena monopoli dan penimbunan adalah perbuatan yang mencegah seseorang untuk mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh sesuatu yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana prinsip keadilan yang ditawarkan oleh John Rawl bahwa

setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar dan ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan pada semua orang serta kesamaan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan dan menduduki suatu jabatan (Rawls, 2011). Hal ini juga sebagaimana tiga asas atau dasar keadilan yang dikemukakan Sayyid Qutub (Qutub, 1995).

Ekonomi dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai normative yang ada. Maka nilai-nilai tersebut menjadi esensi dari setiap perilaku ekonomi termasuk pendistribusian harta baik itu individu maupun negara. Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī ada empat karakteristik ekonomi Islam, pertama yaitu nilai ketuhanan (*al-rabbānīyah*) dimana dalam berekonomi setiap umat muslim berdasarkan dan hanya bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan manusia hanya sebagai khalifatullah di bumi (Al-Qarḍāwī, 1995). Ke-dua adalah nilai akhlak (Al-Qarḍāwī, 1995), dimana akhlak (etika) menjadi pedoman utama dalam berekonomi sehingga manusia dalam mengejar keuntungan tidak menghalalkan segala macam cara. Ke-tiga adalah nilai-nilai kemanusiaan, manusia sebagai makhluk yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan dan mentaati syariah akan tetapi manusia dapat menginterpretasikannya berdasarkan realita kehidupannya sehingga syariah dapat diterapkan dan dilaksanakan (Al-Qarḍāwī, 1995). Ke-empat adalah keadilan (keseimbangan) sebagai ruh dalam ekonomi Islam (Al-Qarḍāwī, 1995).

Islam telah meletakkan prinsip dasar distribusi kekayaan yaitu agar sirkulasi kekayaan tidak hanya berkisar pada orang-orang kaya saja. Islam juga memerintahkan agar sirkulasi harta kekayaan menyentuh masyarakat yang kurang mampu (Al-Nabhani, 2009). Distribusi pendapatan adalah salah satu dari tiga aktivitas ekonomi yang disepakati oleh para ekonom, adapun tiga aktivitas tersebut adalah produksi, konsumsi dan distribusi itu sendiri. Sebagai salah satu dari tiga aktivitas ekonomi, distribusi merupakan alat ukur dari kesejahteraan masyarakat. Baik dan buruknya distribusi akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kemakmuran suatu Negara.

Distribusi pendapatan yang buruk atau tidak tepat yang hanya dinikmati oleh mereka yang kaya saja (kapitalis) hanya akan mengantarkan dan meningkatkan kesenjangan sosial dengan meningkatnya tingkat kemiskinan di masyarakat (Afzalurrahman, 1995). Hal ini bisa dilihat dari fenomena dimana kekayaan orang-orang yang kaya akan semakin berlipat ganda, sedangkan orang-orang miskin akan semakin terpuruk dengan kemiskinannya. Buruk dan tidak tepatnya distribusi pendapatan memunculkan istilah yang sering didengar di masyarakat yaitu si kaya makin kaya si miskin makin miskin. Kesenjangan sosial yang bagaikan lembah dan jurang tersebut andaikan tidak segera diatasi maka akan menimbulkan rasa iri pada sebagian yang lain sehingga pada titik tertentu akan menjadi ancaman bagi stabilitas ekonomi dan bahkan persatuan suatu Negara.

Selain perbedaan tingkat kekayaan seseorang, perilaku atau etika seseorang juga menjadi faktor penentu semakin melebarnya tingkat kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Perilaku yang buruk, rakus, ingin menang (kaya) sendiri serta pola konsumsi yang berlebihan dan boros akhirnya justru akan mengantarkan pada tindakan penghalalan segala macam cara untuk memperoleh kekayaan demi memenuhi keinginannya. Hal ini bisa dilihat dari fenomena banyaknya kasus korupsi yang menjerat para aparat penyelenggara Negara.

Para penyelenggara Negara yang tersangkut perkara korupsi secara nominal telah mendapatkan gaji dan tunjangan yang terbilang tinggi, akan tetapi karena keinginan untuk mendapatkan sesuatu tidak diikuti dengan rasa puas diri atau cukup (*qonā'ah*), maka mereka selalu merasa kurang. Maka dalam hal ini sifat *qonā'ah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Abī Al-Dunyā menjadi sangat penting dan seharusnya menjadi landasan hidup setiap orang. Selain itu, etika untuk tidak menimbulkan atau menyebabkan kerugian (bahaya) bagi diri sendiri dan orang lain hendaknya menjadi dasar dalam berinteraksi terhadap sesamanya sebagaimana hadis yang berbunyi *la-dharara wa la dhirara* (Al-Nawāwī, tt).

Islam memberikan kebebasan kepada semua orang (individu) untuk memperoleh harta kekayaan sesuai dengan kemampuannya serta tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan syari'at. Hal ini senada dengan Muhammad 'Abduh yang mengatakan bahwa manusia diberi kebebasan untuk berkehendak dan berbuat. Akan tetapi kebebasan tersebut dibatasi hukum alam ciptaan Tuhan yang disebut dengan sunnah Allah Swt (*sunnatullah*) (Azra, 2005).

Islam juga menganjurkan umatnya untuk berperilaku zuhud (Al-Rūbī, tt), karena zuhud dapat menjegah seseorang untuk rakus dan berlebihan (pemborosan) dalam pengeluaran harta (Al-Dunyā, 1990). Zuhud bukan berarti meninggalkan kehidupan dunia seluruhnya akan tetapi berperilaku tidak boros dan tidak kikir (Al-Rūbī, tt). Berlebihan atau pemborosan yang dalam bahasa Arab adalah *al-isrāf* yaitu suatu perbuatan membelanjakan harta tidak sesuai dengan keperluan dan kebutuhan (Al-Dunyā, 1990). Hal ini berbeda dengan kapitalis yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang untuk memperoleh kekayaan dan juga sosialis yang tidak mengakui kepemilikan harta perorangan (Thahir, 2002). Kebebasan memperoleh kekayaan dibatasi juga dengan kewajiban setiap orang agar mengeluarkan sebagian kekayaannya untuk disalurkan kepada golongan yang membutuhkan, hal ini yang biasa dikenal dengan istilah zakat.

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. yang mengandung nilai-nilai sosial sangat strategis. Zakat, infak dan *shodaqoh* adalah sumber pendanaan untuk menjembatani dan mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kesadaran orang-orang kaya untuk membayarkan zakat, infak dan *shodaqoh* serta menyalurkannya kepada golongan orang-orang yang membutuhkan akan memberikan tambahan pendapatan bagi orang-orang yang kurang mampu. Sehingga pada akhirnya zakat, infak dan *shodaqoh* juga berperan dalam meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat.

Islam tidak hanya menjadikan Negara (pemerintah) sebagai penanggung jawab terhadap terpenuhinya kebutuhan hidup rakyatnya, baik berupa harta maupun jasa. Apabila di dalam masyarakat

mengalami kesenjangan yang lebar antar individu dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka selain Negara harus memecahkannya dengan cara mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat. Orang-orang yang mampu juga dianjurkan untuk ikut berperan serta di dalamnya. Peranan Negara (pemerintah) ini sebagaimana yang telah dicontoh nabi Muhammad Saw. Ketika beliau melihat adanya kesenjangan dalam kepemilikan harta antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, maka beliau mengkhhususkan harta rampasan perang untuk diberikan kepada kaum muhajirin dan beberapa orang saja dari kaum Anshar, agar terjadi keseimbangan ekonomi (Al-Nabhani, 2009). Seperti halnya firman Allah Swt. dalam surat al-haysr (59): 7:

Artinya: Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya

Maksud dari pembagian tersebut adalah supaya harta tidak hanya berputar pada golongan orang-orang kaya saja. Harta seharusnya juga beredar pada orang-orang fakir miskin, sehingga dapat dijadikan modal bagi hidup mereka. Ayat tersebut merupakan prinsip dasar distribusi kekayaan dalam Islam.

Fenomena rusaknya sirkulasi dan distribusi kekayaan di antara individu di beberapa Negara merupakan sebuah fakta yang tak terelakkan. Menurut Ibnu Abī Al-Dunyā penentuan tata cara kepemilikan, tata cara pengelolaan kepemilikan, adanya persamaan kesempatan kerja, serta menyuplai orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dengan sebagian harta kepada mereka yang berhak adalah sebagai solusi yang diberikan Islam untuk mengurangi tingkat kesenjangan social yang terjadi (Al-Dunyā, 1993). Dengan adanya pemasukan tersebut, maka orang-orang yang kurang

mampu karena tidak mendapat kesempatan bekerja ataupun karena memang tidak mampu bekerja karena kondisi fisik dan usai dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya distribusi kekayaan pada semua golongan maka akan menggerakkan roda perekonomian di semua tingkatan dan golongan. Hal ini sebagaimana pendapat John Rawls yang merumuskan dua prinsip keadilan distribusi yaitu semua orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang (*the greatest equal principle*) (Rawls, 2011). Adapun prinsip kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan untuk semua orang (*the difference principle*) dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang (*the principle of fair equality of opportunity*) (Rawls, 2011). Rawls berpendapat bahwa susunan dasar masyarakat adalah subjek utama keadilan dan susunan dasar masyarakat tersebut meliputi konstitusi, pemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi, pasar kompetitif, dan susunan keluarga monogami (Rawls, 2011). Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Rawls memfokuskan diri pada bentuk-bentuk hubungan sosial yang harus didukung dengan kerja sama semua elemen masyarakat. Susunan dasar masyarakat ini berfungsi untuk mendistribusikan beban dan keuntungan sosial yang meliputi kekayaan, pendapatan, makanan, perlindungan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, hak-hak dan kebebasan. Adapun Sayyid Qutub mengemukakan bahwa jaminan sosial adalah salah satu asas keadilan sosial (Qutub, 1995). Jaminan sosial ini menyangkut jaminan individu terhadap dirinya agar tidak menuruti hawa nafsunya, jaminan individu terhadap kerabat dekatnya, dan yang terakhir adalah jaminan individu terhadap masyarakatnya (Qutub, 1995).

KESIMPULAN

Distribusi kepemilikan harta individu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang mengantarkan pada kemaslahatan semua orang. Kemaslahatan ini tidak hanya pada sektor ekonomi saja, melainkan juga mengantarkan pada perilaku untuk tidak

menimbulkan kerugian bagi yang lainnya, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial dapat tercapai dengan memberikan kesempatan dan peluang kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya.

Dari kajian ini, penulis mendapatkan konsep distribusi yang ditawarkan oleh Ibnu Abī Al-Dunyā yaitu pengaturan pola distribusi harta tidak hanya terbatas pada pasca perolehan harta saja, melainkan juga mengatur proses dalam mendapatkan dan meningkatkan harta kekayaan seseorang dan juga peran Negara untuk mengatur tentang tata cara memperoleh kekayaan dan pendistribusiannya. Konsep ini sangat relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan masa kini baik pada tingkat pemerintahan terendah hingga pemerintahan yang lebih luas seperti pada sebuah negara. Dan konsep ini tidak akan banyak gunanya kalau tidak didukung oleh lapisan masyarakat baik yang kaya maupun yang miskin. Kesadaran orang-orang kaya dalam memahami hakikat kepemilikan harta sehingga harta tersebut dapat digunakan untuk memberikan manfaat bukan saja kepada dirinya sendiri melainkan juga mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Di sisi lain konsep ini juga menekankan betapa orang-orang yang kurang mampu hendaknya juga tidak selalu menggantungkan hidupnya pada orang lain, sehingga dorongan untuk bekerja sangat dianjurkan demi tercapainya distribusi harta yang adil dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam II* (Nastangin). Dana Bhakti Wakaf.
- Al-'Arāb, M. 'Abdullah. (tt). *Al-Milkiyah Al-Khāṣṣah wa Hudūdihā fī Al-Islām*. al-Majlis al- A'la li Sū'un al-Islāmī.
- Al-Dunyā, I. A. (1990). *Iṣlāh al-Māl* (M. M. Al-Quḍah (Ed.)). Dār al-Wafā' li at-Ṭibā'ah wa an-Nasyr.
- Al-Nabhani, T. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (A. B. M. M. Wachid (Ed.); Cet. Ke-8.). Risalah Gusti.
- Al-Nawāwī, Y. bin S. A.-D. (tt). *Syarkh Matan Al-Aḥādīts Al-Arba'īn Al-Nawāwīyah fī Al- Aḥādīts Al-Ṣaḥīḥah Al-Nabawīyah*. Maktabah Dār Al-Fath.
- Al-Qarḍāwī, Y. (1995). *Daur al-Qiyām wa al-Akhlāq fī al-Iqtisād al-Islāmī* (Cet.

- Ke-I). Maktabah Wahbah.
- Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Per Kata*. (2010). Sygma Publishing.
- Al-Rūbī, R. M. A. (tt). *Al-Wasīṭ fi 'Ilm Al-Iqtiṣād; Taḥlīl Al-Iqtiṣād Al-Kullī wa Al-Juz'ī wa Mahaj Al-Iqtiṣād Al-Islāmī*. Dar Al-Nahdah.
- Al-Zirakly, K. (2002). *al-A'lām (Qāmus Tarājim min Asyhur ar-Rijāl wa an-Nisā' min al-A'rab wa al-Musta'ribīn wa al-Mustasyriqīn) Jild IV (Jilid IV)*. Dar al-'Ilm li al-Malāyin.
- Ali, K. (1980). *A History of Islamic History*. Idarah-I Adabiyah-I Delli.
- Ali Syari'ati. (1982). *Tentang Sosiologi Islam* (A. bahasa S. Mahyudin (Ed.)). Ananda.
- Arif Furchan dan Agus Salim. (2005). *Studi Tokoh: Metodologi Penelitian Mengenai Tokoh* (Cetakan 1). Pustaka Pelajar.
- Azra(pm), A. (2005). *Ensiklopedi Islam* (Jilid 3). PT Ichtiar Baru van Hoeve.
- Chapra, M. U. (1997). *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*. PT. Dhana Bakti Prima Yasa.
- Hasan, A. I. (tt). *Al-Tārīkh Al-Islāmī Al-'Ām: Al-Jāhiliyah, al-Daulah Al-'Arabiyah, Al-Daulah Al-Abbāsiyah* (Cetakan ke). Maktabah Al-Nahdah Al-Misriyyah.
- Hitti, P. K. (2006). *History of The Arabs* (A. B. R. C. L. dan D. S. Ryadi (Ed.)). PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ibnu Abī Al-Dunyā. (1993). *Iṣlāh al-Māl*. (Muhammad Abd al-Qodir Aṭa (Ed.)). Muassasah al-Kutub as-Tsaqāfiya.
- Islah, A. A. (1997). *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Anṣāri Ṭay). PT. Bina Ilmu.
- Lombard, M. (1975). *The Golden Age of Islam*. North Holland Publishing Companay.
- M. Abdul Karim. (2012). *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (C. 4 (Ed.)). Bagaskara.
- Qutub, S. (1995). *Al-'Adālah Al-Ijtimā'iyah fī Al-Islām*. Dar Al-Syuruk.
- Rawls, J. (2011). *Teori Keadilan* (A. B. U. F. dan H. Prasety (Ed.)). Pustaka Pelajar.
- Saefudin, D. (2002). *Zaman Keemasan Islam: Rekonstruksi Sejaran Imperium Dinasti Abbasiyah*. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sastra, E. (2017). *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. Expose.
- Shafi, M. M. (1998). *Distribusi Kekayaan dalam Islam*. Ramadhani.
- Thahir, A. M. (2002). *Al-Milkiyah wa Dauruhā fī Tanmiyah Al-Iqtiṣād Al-Islāmī*. *Millah, Vol. II, N*(Januari 2002).